

**PENDAPAT ISTRI KEDUA TERHADAP RUMAH
TANGGA POLIGAMINYA (STUDI KASUS DESA
KERTAK HANYAR II KECAMATAN KERTAK
HANYAR KABUPATEN BANJAR)**

SKRIPSI

OLEH

ILFA SAFIRA MADANI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1445 H

**PENDAPAT ISTRI KEDUA TERHADAP RUMAH TANGGA
POLIGAMINYA (STUDI KASUS DESA KERTAK HANYAR II
KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Ilfa Safira Madani

200102010106



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilfa Safira Madani
NIM : 200102010106
Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 12 Mei 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pendapat Istri Kedua Terhadap Rumah Tangga Poligaminya (Studi Kasus Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ilfa Safira Madani

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 2373/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ilfa Safira Madani
NIM : 200102010106
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : Pendapat Istri Kedua Terhadap Rumah Tangga Poligaminya (Studi Kasus Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Ilfa Safira Madani
NIM : 200102010106
JUDUL : Pendapat Istri Kedua Terhadap Rumah Tangga Poligaminya (Studi Kasus Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)
DOSEN : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	15-05-2024	Konsul Bab I	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian huruf besar dan huruf kecilnya diperbaiki - Perbaiki isi latar belakang 	
2	17-05-2024	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	20-05-2024	Konsul Bab II	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan judul besar untuk bab II yang mewakili semua teori - Penambahan teori tentang hak dan kewajiban rumah tangga poligami - Untuk arab gundul baiknya di barisi agar bisa dibaca 	
4	22-05-2024	Perbaikan dan ACC BAB II	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki footnote - Penambahan teori tentang hak istri yang dipoligami 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan penulisan pada jenis dan pendekatan penelitian - Penambahan isi teknik pengumpulan data - Perjelas tentang subjek dan objek - Penambahan isi teknik pengolahan data 	
5	27-05-2024	Konsul Bab III		
			<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan isi data - Penambahan tahap penelitian 	
6	29-05-2024	Perbaikan dan ACC BAB III		
			<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan pada profil desa - Data yang diambil harus menjawab apa yang ada di rumusan masalah - Teori bab II digunakan dalam analisis bab IV 	
7	31-05-2024	Konsul Bab IV		
			<ul style="list-style-type: none"> - Antara bab II dan bab IV harus sesuai - Pemakaian huruf besar dan huruf kecilnya diperbaiki - Footnotenya diperbaiki 	
8	03-06-2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV		
			<ul style="list-style-type: none"> - Spacingnya diperbaiki 	
9	05-06-2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV		
			<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan pada saran 	
10	07-06-2024	Konsul Bab V		
				
11	13-06-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	

12	14-06-2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	
----	------------	------------------------------------	-----	---

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Istri Kedua Terhadap Rumah Tangga
Poligaminya (Studi Kasus Desa Kertak Hanyar II
Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)

Ditulis oleh : Ilfa Safira Madani

NIM : 200102010106

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 12 Mei 2002

Alamat : Jl. A. Yani KM. 8 Komp. Alam Baru Mandiri
Residence Blok. C No. 005

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 14 Juni 2024

Pembimbing,



Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197011131998032004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Istri Kedua Terhadap Rumah Tangga Poligaminya (Studi Kasus Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)”, ditulis oleh Ilfa Safira Madani NIM 200102010106, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Juli 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86,8)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum (Ketua)	
2. Farihatni Mulyati, S. Ag., MHI (Anggota)	
3. Nahdia Nazmi, S. HI, MH (Anggota)	

ABSTRAK

Ilfa Safira Madani, *Pendapat Istri Kedua Terhadap Rumah Tangga Poligaminya (Studi Kasus Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)*. Skripsi, Pembimbing: Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pendapat, Istri Kedua, Poligami

Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sakral yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Poligami adalah praktik dimana seseorang menikah dengan lebih dari satu pasangan pada saat yang sama, berbeda dengan monogami, dimana seseorang hanya memiliki satu pasangan dalam satu waktu. Poligami termasuk suatu persoalan klasik dalam perkawinan yang menarik untuk dibahas. Pada saat melakukan observasi awal di Desa Kertak Hanyar II, ada 3 keluarga yang melakukan poligami di bawah tangan. Salah satunya ada yang melakukan poligami secara terang-terangan atau diketahui oleh istri pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat istri kedua terhadap gambaran rumah tangga poligaminya dan alasan mereka berpendapat demikian.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Dengan subjek 3 orang istri kedua dan objeknya pendapat istri kedua. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya diolah melalui proses editing, deskripsi, klasifikasi, dan matriks. Setelahnya data tersebut di analisis.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, pendapat istri kedua Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar terhadap rumah tangga poligaminya terbagi menjadi dua, kelompok pertama terdiri dari 2 orang informan yang sama-sama diketahui istri pertama keberadaannya menyatakan bahagia dengan pernikahan ini dan suami berlaku adil maka status hukum poligaminya ialah mubah. Kelompok kedua yang terdiri dari 1 informan yang keberadaannya tidak diketahui istri pertama menyatakan selalu merasa cemas atau takut diketahui oleh istri pertama akan pernikahan mereka yang disembunyikan maka status hukum poligaminya ialah makruh. Dan semua informan menyetujui bahwa poligami di bawah tangan itu sah saja secara agama. Mereka berpendapat baik melakukan pernikahan poligami untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. *Kedua*, alasan yang mendasari istri kedua berpendapat demikian ialah istri kedua mensyukuri pernikahan poligami ini karena haknya terpenuhi, istri kedua merasa puas karena haknya terpenuhi walaupun hak diberi giliran tidak terpenuhi, dan istri kedua mengalami perasaan campur aduk karena hak non materinya tidak terpenuhi.

MOTO

“Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu kecuali kau tahu itu bisa membuat bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang”

-Umar bin Khattab-

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Swt yang senantiasa memberikan kesejahteraan, kesehatan, mengarahkan, membimbing, dan memudahkan setiap langkah dalam hidup penulis. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penulis persembahkan dengan penuh cinta kasih dan doa kepada orang yang paling berharga yaitu kedua orang tua, almarhum ayahanda Ahmad Tukacil dan ibunda Sayani serta kakak-kakakku tersayang, Ahmad Zaki Amin Amrullah dan Muhammad Alfi Mujaddi.

Guru-guruku, sahabat *ukhty surga* dan teman seperjuangan lokal A Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Terimakasih banyak atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : '
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	A	a dan u

2. Vocal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu

terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun 54 akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِلَاحِ	ḥub al-istithlâ‘

المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw dan keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Istri Kedua Terhadap Rumah Tangga Poligaminya (Studi Kasus Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar), sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburaman, MA selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHL., MHI, Bapak H. Rahmat Fadillah, MH, dan Ibu Nahdia Nazmi, M.H. selaku Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Progam Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang begitu banyak memberikan bimbingan, kritik, saran, doa, dan semangat selama pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak dan Ibu staf Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi.
7. Kepala dan staff Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, pengalaman dan bantuan kepada penulis.

Semoga Allah Swt membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Penulis,



Ilfa Safira Madani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
BUKTI BEBAS PLAGIASI	ii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional/Batasan Istilah.....	8
F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	
KETENTUAN TENTANG PERNIKAHAN DAN POLIGAMI.....	14
A. Pernikahan.....	14
1. Pengertian Pernikahan	14
2. Tujuan Pernikahan.....	18
3. Asas-asas Pernikahan.....	20
B. Poligami	22

1. Pengertian Poligami	22
2. Dasar Hukum Poligami	23
a. Dasar Hukum Poligami dalam Al-Qur'an	23
b. Dasar Hukum Poligami dalam Hadis.....	26
c. Dasar Hukum Poligami dalam Hukum Indonesia	27
3. Hak dan Kewajiban Rumah Tangga Poligami.....	32
a. Hak-hak Bersama.....	32
b. Hak Istri Yang Dipoligami	33
c. Kewajiban Suami Istri	34
d. Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang	35
BAB III	
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Data dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data.	40
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41
F. Analisis Data	42
BAB IV	
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	44
A. Profil Desa Kertak Hanyar II.....	44
B. Penyajian Data	48
C. Analisis Data.....	54
BAB V	
PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	45
Tabel 4. 2	46
Tabel 4. 3	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	68
Lampiran 2 Dokumentasi Dengan Informan.....	71
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	72
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi.....	73
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.....	74
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset.....	75
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset.....	76
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	77
Lampiran 9 Sertifikat BTA.....	78
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	79
Lampiran 11 Sertifikat TOEFL.....	80
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	81